

4 Nopember 2010	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010	SERI E NOMOR 3
-----------------	---	---------------------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
20. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/369/X/1989 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
11. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
12. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS Daerah Kabupaten Jombang.
13. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
14. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah;
15. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTTPP adalah surat tanda lulus dan bukti PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Membuat Berita Acara pada setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;

- 4) pemeriksaan saksi; dan
- 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Bupati melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
 - c. Berusia maksimal 50 tahun;
 - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - g. Sehat jasmani maupun rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. Tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Meninggal dunia; atau
- f. Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Pendidikan dan pelatihan Calon PPNS Daerah;
- b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 11

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) Sebelum pelantikan PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (4) Tata cara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS Daerah yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap operasional yang dilakukan oleh PPNS Daerah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Instansi yang membidangi PPNS;
- (3) Agar pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berjalan optimal perlu dibentuk Tim Pembinaan PPNS Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembentukan Tim Pembinaan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 16

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan pakaian Dinas dan Atribut PPNS Daerah.
- (2) Pakaian Dinas dan Atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 4 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 3 /E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

ttd.

Drs. PADI MULYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 500 024

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas, karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah barang yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penyidikan oleh PPNS Daerah dilaksanakan setelah PPNS Daerah yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Perangkat Daerahnya atas nama Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan PPNS Daerah dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah adalah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Ayat (2)

Surat perintah penyidikan dibuat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang atas nama Bupati dan surat tersebut tidak diperlukan dalam hal tertangkap tangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 3 /E